

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dari sudut pandangan Islam makanan bukanlah sekedar pemenuh kebutuhan jasmani saja, tetapi juga merupakan sebagian dari kebutuhan spiritual yang harus di lindungi (Pelu, 2009). Pangan yang aman adalah pangan berlabel yang menjamin kualitas dan menyediakan informasi penting mengenai pangan tersebut. Kualitas pangan yang dikonsumsi dapat berpengaruh terhadap kualitas hidup dan perilaku makhluk hidup itu sendiri. Makanan baik adalah yang dibenarkan menurut syariat Islam, bermutu dan tidak membahayakan kesehatan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang meliputi halal secara zatnya, halal menurut prosesnya, dan halal cara memperolehnya. Meskipun masing-masing konsumen muslim memiliki kadar kepatuhan terhadap syariah yang berbeda-beda tergantung tingkat religiusitas mereka, secara umum konsumen muslim akan memiliki sikap yang positif terhadap produk-produk yang menggunakan pendekatan halal dalam proses pemasaran mereka (Aliman dan Othman, 2007).

Mengonsumsi produk halal menurut keyakinan Agama merupakan hak warga Negara yang dijamin Undang-undang Dasar 1945 yang sesuai pada falsafah pancasila dan Agama. Dengan demikian, mengonsumsi produk halal menjadi persoalan di lingkungan masyarakat serta menjadi tanggung jawab Negara dengan basis pada pemikiran yang sama, yakni terjaminnya produk halal. Kejujuran seorang

produsen, kewaspadaan konsumen, serta regulasi pemerintah merupakan kesatuan integral penegakkan hukum mengenai produk halal (Utami, 2013)

Di Indonesia, sertifikasi kehalalan produk pangan di tangani oleh Majelis Indonesia (MUI), secara spesifik Lembaga Pengkajian Obat-Obatan Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM). Lembaga ini bertugas untuk meneliti, mengkaji, menganalisis dan memutuskan apakah produk-produk baik pangan dan turunannya, obat-obatan dan kosmetika apakah aman di konsumsi baik dari sisi kesehatan dan dari sisi Agama Islam yakni halal atau boleh dan baik untuk di konsumsi bagi umat Muslim khususnya di Wilayah Indonesia, selain itu memberikan rekomendasi, merumuskan ketentuan dan bimbingan kepada masyarakat. Sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai jaminan yang sah bahwa produk yang dimaksud adalah halal di konsumsi serta di gunakan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan syari'ah. Label halal mempunyai tujuan untuk memenuhi tuntutan pasar (konsumen) secara umum. (Adisasmito, 2008). Peran label pada makanan sangat penting, label yang baik dan akan memudahkan konsumen dalam pemilihan produk yang di perlukan. Selain itu, label juga berperan sebagai sarana pendidikan pada masyarakat dan dapat memberikan nilai tambah pada produk. Konsumen dapat menggunakan label kemasan sebagai sumber informasi utama mengenai makanan kemasam, sehingga konsumen mempunyai sarana untuk memberi penilaian sekaligus menjatuhkan sanksi bagi produk-produk yang tidak memenuhi syarat. Oleh karena itu pelabelan di harapkan dapat menjadi perangkat efektif pengendalian mutu dan keamanan pangan (Karmini dan Briawan, 2004).

Menurut Aziz, A dan Vui, C (2013) sertifikasi halal merupakan sebuah jaminan keamanan bagi umat muslim untuk dapat mengkonsumsi suatu produk. Sertifikasi halal ini dibuktikan dengan pencantuman logo halal pada kemasan produk. Secara umum, pendekatan halal dalam proses pemasaran suatu produk juga dapat menetralkan *image* negatif yang diasosiasikan konsumen Muslim terhadap suatu produk. Penelitian yang dilakukan oleh Yunus dan Rasyid (2013) menyatakan bahwa kesadaran halal suatu muslim berpengaruh signifikan terhadap minat pembelian konsumen terhadap suatu produk, Sebagai umat Islam yang baik dan cerdas, seharusnya konsumen muslim mengimplementasikan syariat atau hukum dari Allah yang memerintahkan untuk memperhatikan makanannya.

Menurut Departemen Agama (2003) produk halal merupakan produk pangan, obat, kosmetika dan produk lain yang tidak mengandung unsur atau barang haram dalam proses pembuatannya serta dilarang untuk dikonsumsi umat Islam baik yang menyangkut bahan baku, bahan tambahan, bahan pembantu lainnya termasuk bahan produksi yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi yang pengolahannya dilakukan sesuai dengan syari'at Islam serta memberikan manfaat yang lebih daripada madharat (efek). Label halal yang terdapat pada kemasan produk, akan mempermudah konsumen untuk mengidentifikasi suatu produk. Di Indonesia penggunaan label halal sangatlah mudah di temukan, pada produk makanan dan minuman. Halal atau tidak merupakan suatu keamanan pangan yang mendasar bagi umat islam. Konsumen Islam cenderung memilih produk yang telah dinyatakan halal dibandingkan dengan produk yang belum dinyatakan halal oleh lembaga berwenang.

Peran label pada produk pangan sangat penting, label yang baik dan benar akan memudahkan konsumen dalam pemilihan produk yang diperlukannya. Selain itu, label juga berperan sebagai sarana pendidikan pada masyarakat dan dapat memberikan nilai tambah pada produk. Semakin bertambahnya kompetitor produk, label dapat menjadi strategi menarik dalam pemasaran.

Berdasarkan data sensus tahun 2010, jumlah penduduk Provinsi Gorontalo sebesar 1.040.164 jiwa. Provinsi Gorontalo terdiri dari 5 Kabupaten dan 1 Kota. Bila di lihat dari besaran Agama yang paling banyak di anut oleh masyarakat di Provinsi Gorontalo yaitu mayoritas memeluk Agama Islam, yang berikutnya adalah Agama Kristen, Hindu dan Budha (BPS Provinsi Gorontalo, 2010) Berdasarkan hasil observasi awal di dapatkan bahwa jumlah penduduk ibu rumah tangga di Kelurahan Dembe 1 Kecamatan Kota Barat yaitu 1134 orang dari jumlah tersebut memiliki tingkat pendidikan dan pekerjaan yang berbeda-beda, kebanyakan dari mereka hanya tamat SMP/ sederajat dan paling banyak pekerjaan mereka sebagai ibu rumah tangga . Selain itu, peneliti juga melakukan observasi mengenai produk makanan dan hasilnya peneliti mendapatkan ada beberapa produk makanan yang tidak mempunyai label halal dan ada pula produk makanan yang hanya menggunakan label halal tetapi tidak resmi yang bukan di keluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Peneliti juga melakukan wawancara pada sepuluh ibu rumah tangga yang berada di Kelurahan Dembe 1 Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo, di dapatkan hasil dari wawancara tersebut bahwa delapan di antaranya mengatakan bahwa mereka tidak pernah melihat atau membaca label pada saat membeli produk makanan. Dari hasil observasi tersebut

peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “ Persepsi Dan Kepedulian Ibu Rumah Tangga Di Kelurahan Dembe 1 Kecamatan Kota Barat Pada Pembelian Produk Makanan Berlabel Halal”. Pada penelitian ini fokus penelitiannya hanya pada produk makanan berlabel halal yang di keluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) bukan pada proses pembuatannya termasuk bahan-bahan produksi yang diolah sesuai dengan syariat Islam.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah-masalah yang dapat diidentifikasi adalah

1. Rendahnya persepsi dan kepedulian ibu rumah tangga di Kelurahan Dembe 1 Kecamatan Kota Barat terhadap label halal pada saat pembelian produk makanan
2. Terdapat penggunaan label halal yang tidak resmi pada produk makanan

1.3 Rumusan Masalah

Bagaimanakah persepsi dan kepedulian ibu rumah tangga di Kelurahan Dembe 1 Kecamatan Kota Barat pada pembelian produk makanan berlabel halal?

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan umum

Untuk mengetahui persepsi yang di tinjau dari ingatan dan kepedulian ibu rumah tangga di Kelurahan Dembe 1 Kecamatan Kota Barat pada pembelian produk makanan berlabel halal.

1.4.2 Tujuan khusus

1. Untuk mengetahui persepsi di tinjau dari tingkat ingatan ibu rumah tangga di Kelurahan Dembe 1 Kecamatan Kota Barat terhadap label halal pada produk makanan.
2. Untuk mengetahui kepedulian ibu rumah tangga di Kelurahan Dembe 1 Kecamatan Kota Barat pada pembelian produk makanan berlabel halal.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi masyarakat

Penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan kepada masyarakat, terutama masyarakat muslim untuk selalu memperhatikan makanan atau minuman yang akan di beli dan di konsumsi harus berlabel halal yang di keluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

2. Bagi peneliti

Sebagai bahan referensi yang dapat di jadikan bahan bacaan oleh peneliti dan dapat menambah pengetahuan khususnya menyangkut tentang makanan yang berlabel halal serta memberikan pengalaman dengan mengaplikasikan teori yang di pelajari selama semasa kuliah.

3. Bagi institusi pendidikan jurusan kesehatan masyarakat

Di harapkan dapat menambah referensi yang ada mengenai kepedulian masyarakat terhadap makanan yang berlabel halal terkait dengan mata kuliah promosi kesehatan dan mata kuliah manajemen penyehatan makanan dan minuman.

4. Bagi peneliti lain

Sebagai bahan kajian untuk melaksanakan penelitian lanjut yang berkaitan dengan produk makanan berlabel halal